

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Konteks Penelitian**

Kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk tindakan yang menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalaghunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi, yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Dilansir dari ([nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com)) angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020 dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Bila diperinci, laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual 45%, kekerasan psikis 19%, dan kekerasan fisik 18%. Yang mendominasi dari kasus tersebut ialah kekerasan seksual terhadap anak, dan di lihat dari tempat kejadian banyak terjadi di rumah tangga dalam masyarakat.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin ke eksistensian bangsa dan negara dimasa depan, agar mereka nantinya bisa memikul tanggung jawab tersebut, maka mereka juga perlu mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial ataupun spiritualnya. Anak-anak juga perlu

mendapatkan hak-hak mereka untuk dilindungi, dan disejahterahkan. Karena itu, segala bentuk Tindakan kekerasan terhadap anak perlu dicegah dan diatasi dalam lingkungan masyarakat.

Kekerasan terhadap anak sudah merupakan kondisi yang sudah lama terjadi dikalangan masyarakat, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang ada. Tapi kasus tersebut tetap masih terjadi bahkan hampir disemua lapisan masyarakat. Hal ini membuat kondisi setiap anak paradoks. Artinya, secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa, tetapi secara rillnya, situasi anak di negara Indonesia masih terus dalam keadaan memburuk.

Anak adalah generasi penerus suatu bangsa yang harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Menurut Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, setra perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun yang terjadi dikalangan masyarakat faktanya berbeda. Anak-anak di Indonesia belum mendapatkan hak-haknya dengan baik. Masih banyak anak yang belum mendapat hak seperti pelayanan akta kelahiran, pelayanan Kesehatan, dan juga Pendidikan yang memadai. Anak-anak di Indonesia juga sedang menghadapi ancaman yang serius seperti eksploitasi anak dan perilaku kekerasan fisik maupun seksual.

*Child abuse* sering kali di identikkan sebagai kekerasan yang tampak seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak, terhadap kekerasan

yang bersifat psikis dan sosial juga dapat berdampak sangat buruk yang bersifat permanen terhadap seorang anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (1), “anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tindak kekerasan tidak sesuai dengan hukum Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan (Yuwono, 2018). Selain itu tidak sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyatakan “setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah “perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional”. Kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap fisik maupun psikis terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kasus kekerasan anak telah menjamur di masyarakat, karena persepsi dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang berbagai bentuk kekerasan terhadap anak (Rohma, 2016). Dengan logisnya, Tindakan kekerasan terhadap anak selalu diikuti dengan tindakan-tindakan yang melecehkan atau tidak senonoh. Misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual. Hal ini menjadi bukti, jika kekerasan terhadap anak merupakan

masalah yang harus ditangani secara tuntas, dan jika masalah ini terus diabaikan peran anak sebagai generasi penerus bangsa akan hilang.

Salah satu contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi di Masjid Baitul Makmur, Pangkalpinang, Bangka Belitung. Pelecehan dilakukan terhadap seorang gadis dibawah umur oleh seorang remaja. Kejadian terjadi saat korban sedang melaksanakan sholat, dan sempat terekam CCTV. Dari penjelasan orangtua korban, korban mengalami trauma dan tidak mau keluar rumah dikarenakan masih takut terhadap kejadian yang menimpa korban. Ibu korban berkata “ dia (korban) juga tidak melaporkan kejadian itu, kejadian terungkap saat salah satu saksi melaporkan kejadian ke orangtua korban, lalu saat CCTV di cek ternyata benar ada kejadian yang tidak diinginkan”. Kejadian itu sangat disayangkan dimana seharusnya tidak ada tindakan pelecehan tersebut apalagi di tempat suci seperti Masjid. Kasus ini pasti memiliki efek yang sangat buruk bagi anak tersebut, bukan hanya dari segi sosial tetapi juga mengarah pada keadaan psikologi dari anak tersebut.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk dari agresi, memiliki berbagai macam pengertian dan pandangan. Istilah dari kekerasan umumnya digambarkan sebagai suatu perilaku, baik itu terbuka (*overt*) ataupun yang tertutup (*covert*), dan baik yang memiliki sifat *offensive* atau *defensive*, yang disertai menggunakan kekuatan dari orang lain. Definisi kekerasan juga dikemukakan oleh para ahli di antaranya : Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kekerasan dapat diartikan sebagai sebuah ancaman, usaha

atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seorang yang dapat menimbulkan kerugian seperti luka baik secara fisik maupun secara non fisik terhadap orang lain.

Berikutnya, kekerasan yang sangat khusus yang dilakukan terhadap anak di definisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan penyakit (CDC) Amerika, ialah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian orang tua atau pengasuh atau pembantu lainnya yang dapat membahayakan, atau memiliki potensi bahaya atau memberikan berbagai ancaman yang sangat berbahaya bagi anak. Menurut WHO, kekerasan terhadap anak ialah suatu tindakan penganiayaan atau suatu perlakuan yang salah pada anak dalam bentuk tindakan menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan anak, dan eksploitasi anak untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan Kesehatan, kelangsungan hidup, martabat dan perkembangannya, kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut (Solihin, 2014).

Trauma akibat kekerasan pada anak bisa meningkatkan resiko terhadap Kesehatan anak, seorang anak bisa mengalami asma, depresi yang Panjang, muncul penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, dan sebagainya. Anak- anak yang beranjak remaja akan cenderung ke hal- hal negatif untuk mengurangi depresinya, biasanya sering ke mengkonsumsi minuman beralkohol dan mengkonsumsi obat terlarang (narkoba). Sebuah penelitian menjelaskan, upaya bunuh diri dari yang dilakukan oleh orang dewasa yang notabene pernah

menjadi korban kekerasan anak sangatlah tinggi. Selain itu, banyak resiko lain dari korban kekerasan terhadap anak jika mereka sudah beranjak dewasa, seperti gangguan makan, dendam yang mendalam, depresi, serangan panik, upaya bunuh diri, bahkan setelah mereka menjadi ayah mereka akan memiliki gangguan sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak peduli seberapa lama pengalaman yang traumatis sudah berlalu, kekerasan anak akan memiliki efek stress pasca traumanya, dan memiliki kualitas hidup yang rendah. Seorang pria yang pernah mengalami gangguan yang berkelanjutan akan berefek pada sikapnya jika tidak mendapat penanganan yang tepat. Sangat penting untuk korban kekerasan anak untuk mendapatkan bantuan dari seorang psikolog ataupun psikiater untuk memulihkan efeknya dalam jangka yang Panjang.

Kekerasna terhadap anak tidak hanya berdampak pada masa sekarang, namun juga bisa berpotensi bahaya untuk masa depannya. Konsekuensi penganiayaan dan pengabaian dapat menuai berbagai dampak negatif pada perkembangan, psikologis dan fisik korban (Ningsih, 2018). Tidak hanya itu, dampak kekerasan terhadap anak bisa berkepanjangan, sehingga tidak mengherankan kalau ada sangat banyak anak dari korban kekerasan dan pengabaian yang tidak bisa menikmati masa kekanak-kanakannya, apalagi tumbuh dan berkembang melanjutkan hidup sebagai orang dewasa yang normal (Handayani, 2017).

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah yang memiliki angka kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Di kota Pangkalpinang pada tahun

2020, kasus kekerasan terhadap anak terdapat 19 kasus. Dan di tahun 2021, kasus Kembali meningkat menjadi 30 kasus. Untuk kekerasan berjenis pelecehan seksual, angka yang di terima sangatlah miris. Pasalnya, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjelaskan, kasus pelecehan seksual terhadap anak terjadi peningkatan di tahun 2020 dan 2021, hal itu dipicu oleh kondisi pandemic Covid-19. Dari tahun ke tahun, kasus pelecehan seksual selalu dominan terjadi pada anak-anak, khususnya anak perempuan.

Dari penjelasan (PPA) DP3ACSKB, Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi angka peningkatan kasus, karena anak-anak banyak menggunakan gadget sehingga muncul hal-hal kurang baik, seperti melihat foto pornografi dan pergaulan teman sebaya, bahkan penyebab lainnya terjadi karena pelaku yang notabeneanya dulu pernah menjadi korban sehingga pelaku melecehkan orang lain juga.

Dinas (PPA) DP3ACSKB sendiri merupakan suatu instansi pemerintah Bangka Belitung yang menangani berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di daerah Bangka Belitung Khususnya di lokus penelitian kota Pangkalpinang. Sebagai dinas penanggulangan kekerasan terhadap anak, instansi tersebut juga menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak, bukan hanya instansi yang menjadi pelopor dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak, tetapi juga masyarakat harus turut andil dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik jika pemerintah dan masyarakat bisa saling berkolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sekilas untuk kebijakan, kebijakan merupakan suatu aturan yang mengikat dan juga memiliki tujuan untuk kalangan orang banyak.

Adapun banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menekan angka kekerasan terhadap anak, diantaranya, ada Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan perlindungan anak di Bangka Belitung. Dari Perda Nomor 8 Tahun 2016 Pasal (1) ayat 7 menjelaskan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran”. Dalam upaya untuk menekan kekerasan terhadap anak, pemerintah melakukan berbagai macam cara seperti menyiapkan kontak laporan kasus jika terjadi kekerasan terhadap anak, laporan online seperti portal dinas (PPA), dan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan bahayanya kekerasan terhadap anak. Tak hanya itu juga, dari Perda Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 3C menjelaskan “Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Masyarakat merupakan komponen negara yang memiliki peran tertinggi dalam suatu negara. Pasalnya dalam pelaksanaan suatu aturan, masyarakat memiliki peran sebagai pelaksana untuk



mengatur kehidupan agar lebih baik lagi. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, masyarakat memiliki peran untuk pencegahan sewaktu-waktu ada yang ingin melakukan kekerasan terhadap anak, disitulah masyarakat bertindak untuk mencegahnya khususnya masyarakat kota Pangkalpinang.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan kendala atau masalah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pangkalpinang sebagai berikut: (1) Isi Kebijakan, manfaat yang dihasilkan dari kebijakan belum maksimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi dari kebijakan yang dikeluarkan. (2) Tingkat Kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana, dimana pelaksana masih kurang patuh dan merespon kebijakan yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak di kota Pangkalpinang

Berdasarkan latarbelakang suatu permasalahan diatas, maka penulis sangat meminati untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi, dengan menggunakan judul **“Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Anak di Kota Pangkalpinang”**.

## **1.2. Fokus Penelitian**

**Sugiono, (2012:32)** mengungkapkan kualitatif bersifat holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisah- pisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada penelitian ini fokus penelitiannya mengenai penanggulangan kekerasan terhadap anak di kota Pangkalpinang. Dimana

penanggulangan kekerasan sebagai aktifitas (*activity*), anak dan masyarakat sebagai pelaku (*actor*), dan kota Pangkalpinang sebagai tempat (*place*).

Fokus penelitian adalah salah satu bagian penting dari suatu penelitian. Bertumpu pada konteks penelitian diatas, latar belakang dari penelitian ini sangat berfokus pada permasalahan sehingga dapat memberikan deskripsi atau gambaran yang lebih spesifik terhadap penelitian ini dan memberikan kejelasan yang menggambarkan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut, maka kajian akan difokuskan pada judul penelitian yaitu **Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Anak di Kota Pangkalpinang**, sehingga penulis bisa dengan mudah menganalisis permasalahan tentang pelaksanaan kebijakan di kota Pangkalpinang.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan di atas dan dapat dilihat cangkupan yang luas, maka penulis menganggap itu penting untuk merumuskan permasalahan yang menjadi bahan penelitian penulis. Rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Anak di Kota Pangkalpinang?
2. Faktor Apa Saja Yang Membuat Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Anak di Kota Pangkalpinang Menjadi Tidak Efektif?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Anak di Kota Pangkalpinang.
2. Untuk mengetahui Faktor Apa Saja Yang Membuat Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Anak di Kota Pangkalpinang Menjadi Tidak Efektif.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas sesuai ruang lingkup permasalahan yang dibahas penulis, maka kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menajdi kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu terutama ilmu Administrasi Publik.
  - b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti yang mengkaji tentang implementasi kebijakan di suatu daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pertimbangan dan masukan untuk pemerintah dan juga masyarakat dalam membuat suatu kebijakan mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak dan membantu pihak lain yang terkait dalam penyajian suatu informasi untuk mengadakan penelitian yang sama.